

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DI PANCUR BATU)

Rinda Adida Sihotang,¹ Triono Eddy,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:26-12-2022 Diterima:06-01-2023 Terbit:25-06-2023 Keywords: Law enforcement, violations, covid-19	<i>The health protocol was formed with the aim that people can continue to carry out their activities safely and not endanger the security or health of others, by enforcing the law for violations of the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKMI). This study aims to analyze legal arrangements regarding the implementation of restrictions on community activities during the corona pandemic, to analyze law enforcement against violations of imposing restrictions on community activities during the corona pandemic and to analyze obstacles to law enforcement during the corona pandemic. This research method uses empirical research by conducting interviews at the Deli Serdang District Attorney's Office in Pancur Batu. Based on research results from 2020 to 2022, Pancur Batu Cabjari handled 1 (one) PPKM violation committed by Hairos Waterpark, the handling mechanism was first Cabjari Deli Serdang in Pancur Batu received a file from the Medan Polrestabes regarding PPKM Prokes violations at Hairos Waterpark. After the file is declared complete, the file is transferred to the Lubuk Pakam District Court. The obstacles faced by the prosecutor at the Deli Serdang District Attorney's Office in Pancur Batu in enforcing the law during the corona pandemic were the difficulty in summoning expert witnesses, and the absence of public witnesses who were present at the activities that violated PPKM carried out by "Hairos Waterpark". Information from experts and witnesses from the community who were present at the activity that violated PPKM was needed in proving related to health protocol violations.</i>
Kata Kunci: Penegakan hukum, Pelanggaran, Covid-19 Corresponding Author: Rinda Adida Sihotang Vol:02, No.01: Juni (2023)	Abstrak Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain, dengan penegakkan hukum bagi pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKMI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pandemi corona, untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pandemi corona serta untuk menganalisis hambatan penegakan hukum dimasa pandemi corona. metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan melakukan wawancara di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu. Berdasarkan hasil penelitian Pada Tahun 2020 sampai Tahun 2022, Cabjari Pancur Batu menangani 1 (satu) pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh Hairos Waterpark, mekanisme penanganannya adalah pertama Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu menerima berkas dari Polrestabes Medan mengenai adanya pelanggaran Prokes PPKM di Hairos Waterpark. Setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hambatan yang Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam penegak hukum dimasa pandemi corona adalah

sulitnya memanggil saksi ahli, dan tidak adanya saksi masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM yang dilakukan oleh pihak “Hairo Waterpark”. Diperlukan keterangan ahli dan saksi dari masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM dalam pembuktian terkait pelanggaran protokol kesehatan.

I. PENDAHULUAN

Sebuah virus baru dikenali SARS-CoV-2, untuk yang pertama ditemukan di Negara Cina Daerah Wuhan, ditemukan Desember 2019 yang dikenal dengan Covid-19. Memiliki 85% homologi dengan SARS-CoV, S-protein pada virus ini akan mengikat reseptor target (ACE2) pada manusia terutama pada paru-paru, jantung, dan ginjal. Virus baru ini sangat meresahkan warga cina perkembangannya sangat pesat sehingga adanya lockdown pada Negara Cina untuk dapat mengurangi penyebarannya kewilayah lain dan Negara lain adanya isolasi yang dilakukan oleh warga negara Cina tujuan membunuh mata rantai Covid-19 karena sudah banyak merenggut nyawa penduduk cina serta tenaga kesehatan. Covid-19 masa inkubasi lebih lama dan penularannya lebih tinggi. Penularan terjadi melalui droplet saluran nafas dan kontak erat dengan penderita.¹

Kebijakan Strategis Pemerintah selain menuntaskan Program Vaksinasi Covid-19 di Setiap Wilayah Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat dengan target menekan laju penularan

Covid-19 tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali yang terdapat pada sektor bisnis yang dihentikan kegiatannya selama masa pandemik. Hal ini mulai diberlakukan sesuai dengan instruksi Mendagri dari tanggal 3 Juli - 20 Juli 2021 untuk dapat memutus mata rantai Covid-19 yang akan dilakukan di Jawa sampai Bali.²

Pada dasarnya jika melihat dasar hukum penanggulangan wabah pandemi di Indonesia. Maka hal tersebut dapat mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Inilah yang menjadi dasar terbitnya berbagai macam aturan turunan seperti halnya penerapan PSBB, dan lain sebagainya.

UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada dasarnya sudah cukup jelas menerangkan tentang adanya pembatasan keluar-masuknya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sebagai sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk

¹ Harinusa, Nany, “Penyakit Virus Corona 2019 Covid 19, Jurnal Biomedika Kesehatan 3, 2020, hlm: 90;

²Kadek Julia Maha Dewi, “Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm:1881;

melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.

Bentuk representasi dari upaya penanggulangan wabah pada kasus pandemi kali ini menciptakan paradigma baru di masyarakat luas. Seperti misalnya dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah kota besar di Indonesia. Pelaksanaan pembatasan sosial jelas dasar hukum pemberlakuannya yakni PP No. 1 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kedudukan hukum yang jelas semacam inilah yang saat ini perlu diperhatikan bagi setiap stakeholder ketatanegaraan Indonesia dalam menyusun dan menetapkan suatu peraturan berkaitan dengan keekarantinaan kesehatan. Namun, tulisan kali ini akan jauh lebih fokus kepada salah satu tipe baru pembatasan sosial yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Terkait regulasi, pedoman serta instruksi ikhwal PPKM ini termaktub ke dalam Inmendagri Nomor 1 tahun 2021.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Keekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya di Pasal 93 berisikan sanksi yang isinya Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hukum pidana memberikan seperangkat aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, maka hukum pidana memiliki fungsi subsidair, yang artinya atau hendaknya baru diterapkan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.³

Pemerintah memperkuat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Penegak hukum menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain

³ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I" PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm: 11-12;

tenaga medis, Penegak hukum dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Pemerintah telah membuat aturan dan kebijakan yang memadai serta peraturan pelaksanaan di semua kementerian sehingga menjadi acuan bagi pemerintah di daerah untuk menghadapi Pandemi Covid-19.⁴

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 ?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 ?
- c. Bagaimana Hambatan Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19 ?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan mengambil data dari lapangan (*field research*) dengan alat pengumpulan data berupa

⁴ Sherly Adam dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon" SASI Volume 27 Nomor 2, April - Juni 2021 hlm: 232;

wawancara.⁵ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut PP NO 21/2020 PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terbitnya PP NO 21/2020 PSBB adalah Sebagai turunan dari Undang-Undang Keekarantinaan kesehatan serta melihat kondisi yang terjadi akibat mewabahnya Covid-19.

Adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 melatarbelakangi terbitnya peraturan pemerintah tersebut

⁵ Septian Dwi Rianto, Alpi Sahari & Ahmad Fauzi, "Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Pematangsiantar" Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 3, No. 1, Agustus 2020, hlm: 97;

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm: 280;

karena terdampak pada aspek politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas.⁷

Tindakan tersebut mencakup pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19 berdasarkan pasal 4 PP No.21/2020 pembatasan tersebut minimal dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dimaksud dalam Pancasila. Kebijakan pemerintah dalam upaya

pengecahan terhadap penyebaran Covid-19 merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁸

Kebijakan PSBB diatur secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut secara operasional dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Kedua aturan tersebut secara tegas menetapkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan guna mencegah penyebaran Covid-19 secara meluas.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah pembatasan

⁷Muh Hasrul, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019" Jurnal Legislatif Vol. 3, 2020, hlm: 387;

⁸Lutfi Fahrul Rizal, "Perspektif Siyasa Syariah tentang Darurat Negara Dalam PenangananPancemi Covid-19" Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.14, Nomor 1, 2020, hlm: 50;

aktivitas tertentu suatu penduduk pada daerah atau kawasan yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran lebih yang lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Diterapkannya PSBB maka aktivitas seperti sekolah, tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan pembatasan aktivitas di tempat umum. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kriteria suatu daerah yang dapat menerapkan PSBB yaitu (1) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, (2) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain.⁹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengundang pertanyaan

⁹ Muhammad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan" Jurnal Ham Volume 12, Nomor 1, April, 2021;

publik karena secara substansi PP tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari PP tersebut hanya copy ulang dari pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. PP tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara.¹⁰

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan

¹⁰ *Ibid*;

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Keberadaan aturan hukum protokol kesehatan COVID-19 yang masih terpisah-pisah antara satu dengan lainnya ataupun masih bergandengan dengan aturan hukum induk seperti aturan hukum kesehatan, wabah penyakit menular, karantina kesehatan dan aturan hukum adat, hingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya Pasal 212, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 karena dianggap menghalangi petugas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, dipergunakan sebagai dasar pengambilan tindakan terhadap mereka yang melupakan penerapan ketentuan pemerintah dalam mencegah COVID-19. Sanksi pidana yang keras sampai diterapkan dengan dasar hukum yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun ketentuan dalam pasal-pasal KUHP yang dimana terdapat dalam Pasal 212 Pasal 216 ayat (1) dan

(2) dan pasal 218. Begitu pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan khususnya dalam Pasal 93 mengatur mengenai sanksi. Dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular juga mengatur sanksi pidana sebagaimana termaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1), (2) dan ayat (3).

Keberadaan peraturan hukum tidak menimbulkan rasa takut ataupun efek jera terhadap warga negara yang tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, karena tidak spesifik mengatur tentang keharusan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran dari protokol kesehatan COVID-19 tidak memiliki pedoman dasar (*legal protection*) yang kuat agar dapat mengikat secara luas, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat bila tertangkap melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19.

¹¹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm: 45;

Langkah penerapan hukum pidana khususnya sanksi pidana dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 juga perlu mempertimbangkan tentang tujuan dan manfaat dari pemidanaan. Membicarakan tentang tujuan pemidanaan tidak terlepas dari teori-teori pemidanaan, dewasa ini perkembangan pemidanaan di Indonesia mengarah tidak hanya mengenai pemidanaan sesuai dengan hukum positif nasional namun juga dengan diakuinya pemidanaan berdasarkan atas norma atau kaidah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat (*living law*). keberadaan sanksi pidana seyogyanya menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) dari upaya penegakan hukum terhadap aturan penerapan protokol kesehatan COVID-19.¹²

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian,

¹²Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari, dkk, "Relevansi Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3, No. 1–Maret 2022, hlm: 183-184;

vonis, putusan, serta upaya masyarakat. Dengan adanya para penegak hukum sehingga dapat menjalankan proses hukum. Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan

Hambatan Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19

Perspektif hukum internasional, World Health Organization (WHO) memiliki peranan penting dalam urusan kesehatan publik skala global. Pandemi Covid-19 yang kini telah menjadi permasalahan global mendorong WHO untuk memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ini. Dalam penanganan pandemi Covid-19, WHO Kembali mengoperasionalkan kerangka kerja International Health Regulation (IHR).¹³

Apabila merujuk pada rekomendasi WHO, salah satu hal yang disarankan dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan karantina. Dalam hal suatu negara melakukan karantina, WHO menekankan harus terpenuhinya persyaratan pemberlakuan karantina seperti pedoman yang jelas, konsisten, transparan dan jaminan ketersediaan pelayanan kesehatan, dukungan

¹³Sabrina Nadilla, "Krisis Covid-19: Perspektif Hukum Internasional terhadap Pandemi" *Jurnal Hukum Nasional*, Vol.50, No.2 (2020), hlm: 261;

finansial, sosial dan psikososial, serta kebutuhan dasar seperti pangan bagi warga negaranya.¹⁴

Covid-19 ini sangat berdampak terhadap kehidupan manusia di atas planet bumi ini. Artinya tidak hanya di Indonesia namun hampir semua negara telah terinfeksi oleh virus ini. Virus ini sangat mengancam kehidupan dan eksistensi manusia karena penyebarannya cepat dan daya pembinasannya juga menggegerkan kehidupan manusia. Namun tampaknya, tidak semua masyarakat atau rakyat Indonesia ini tidak dapat semudah itu percaya secara utuh terhadap apa yang telah terjadi dan terkesan tidak mempercayai dengan ikhlas bahkan dengan risiko atas dampak terinfeksi Covid-19 ini yaitu kematian. Hal ini menimbulkan fenomena pelanggaran protokol Kesehatan khususnya dalam bentuk Physical Distancing yang padahal merupakan metode yang paling efektif dalam mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus Covid-19.¹⁵

Adapun hambatan yang dihadapi jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam penegak

hukum dimasa pandemi Covid-19 adalah sulitnya Jaksa untuk memanggil saksi ahli dimana dalam perkara ini ahli adalah ketua satgas Covid, walaupun demikian pada akhirnya saksi ahli diambil keterangannya melalui video conference dan tidak adanya saksi masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM yang dilakukan oleh pihak “Hairo Waterpark”

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pendemi Covid-19 diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19, menerapkan Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Thn 2018 Tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No: HK. 01. 07 / Menkes / 382 / 2020 Tentang Protokol Kesehatan, Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan

¹⁴ WHO, “*Considerations for Quarantine of Individuals in the Context of Containment for Coronavirus Disease (COVID-19), Interim Guidance*” WHO, Jenewa, 2020;

¹⁵ Sherly Adam dkk, “*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*” Jurnal Sasi, Vol.27, No.2 (2021), hlm: 231.

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- 3) Adapun hambatan yang dihadapi jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam penegak hukum dimasa pandemic Covid-19 adalah sulitnya Jaksa untuk memanggil saksi ahli dimana dalam perkara ini ahli adalah ketua satgas Covid, dan tidak adanya saksi masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM yang dilakukan oleh pihak “Hairos Waterpark”.

Saran

- 1) Seharusnya pihak legislatif dapat memperbarui Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menambahkan sanksi biaya pengembalian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan jumlah yang dirugikan
- 2) Seharusnya dengan adanya modus operandi kejahatan manipulasi data yang dapat merugikan ekonomi, maka pihak perbankan harus bisa memperkuat lagi sistem keamanannya;
- 3) Seharusnya majelis hakim dapat memberikan sanksi kompensasi yaitu pengembalian kerugian korban atas tindak pidana sebesar Rp.520.008.500

(lama ratus dua puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Sherly, dkk, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*” SASI Volume 27 Nomor 2, April - Juni 2021;
- Chazawi Adami, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*” PT. Rajagrafindo Persada , Jakarta, 2002;
- Dewi Kadek Julia Maha, “*Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali*” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021;
- Hasrul Muh, “*Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019*” Jurnal Legislatif Vol. 3, 2020;
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, “*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010;
- Kurniawan Muhammad Beni, “*Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan*” Jurnal Ham Volume 12, Nomor 1, April, 2021;
- Nadilla Sabrina, “*Krisis Covid-19: Perspektif Hukum Internasional terhadap Pandemi*” Jurnal Hukum Nasional, Vol.50, No.2 (2020)
- Nany Harinusa, “*Penyakit Virus Corona 2019 Covid 19*, Jurnal Biomedika Kesehatan 3, 2020;

- Rianto Septian Dwi, Sahari Alpi & Fauzi Ahmad, “*Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Pematangsiantar*” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* Vol 3, No. 1, Agustus 2020;
- Rizal Lutfi Fahrul, “*Perspektif Siyasah Syariah tentang Darurat Negara Dalam PenangananPancemi Covid-19*” *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.14, Nomor 1, 2020;
- Sari Ni Putu Ayu Mia Paramartha, dkk, “*Relevansi Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3, No. 1–Maret 2022
- Soekanto Soerjono, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Rajawali Pers, Jakarta, 2008;
- WHO, “*Considerations for Quarantine of Individuals in the Context of Containment for Coronavirus Disease (COVID-19), Interim Guidance*” WHO, Jenewa, 2020;